

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan
(Studi di Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
NTB)**

Ahmad Kamil¹

kmiillaah19@gmail.com

Hilman Prayuda¹

hilman_prayuda@universitasbumigora.ac.id

Opan Satria Mandala¹

opansatria@universitasbumigora.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan hukum anak angkat di Desa Sigara Penjalin dengan meninjau dari sudut pandang hukum positif nasional dan ketentuan hukum adat yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dipandang bukan hanya sebagai tindakan untuk memberikan pengasuhan, tetapi sebagai mekanisme hukum yang secara resmi mengalihkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, disertai akibat hukum yang melekat, serta menunjukkan bahwa menurut perspektif hukum adat, anak angkat di Desa Sigara Penjalin diakui sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga, baik secara sosial maupun budaya, dan diperlakukan layaknya anak kandung. Namun, dalam perspektif hukum formal, pengangkatan anak yang tidak didasarkan pada penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP No. 54 Tahun 2007 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akibatnya anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan secara hukum perdata Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang sah. Walaupun secara sosial dan budaya anak tersebut telah diterima oleh keluarga angkat dan masyarakat sekitar, namun dalam kerangka hukum nasional, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum keperdataan secara resmi dengan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak Angkat, Desa Sigar Penjalin, Hukum Adat, Penetapan Pengadilan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. PENDAHULUAN

Tuhan Yang Mahakuasa telah mempercayakan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak kepada kita, dan kita patut menghargai mereka dengan segala rasa hormat dan kekaguman yang selayaknya kita manusia seutuhnya. Gagasan perjuangan ini akan diteruskan oleh generasi baru, yang merupakan tunas dan potensi (Llanaj et al., 2020). Namun, ditemukan keluarga yang tidak mampu mempunyai anak sendiri, sementara yang lain memilih untuk mengadopsi anak dari keluarga lain. Bagaimanapun, motivasi utama adopsi anak seharusnya adalah jaminan kesejahteraan anak.

Seorang anak dianggap anak angkat ketika ia secara sah diasuh oleh pasangan atau individu tidak orang tua kandung mereka. Pada tahapan tersebut, orang tua angkat memiliki tanggung jawab hukum dan sosial terhadap anak tersebut, sebagaimana orang tua biologis. Anak-anak yang diadopsi sering kali berasal dari keluarga dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan mereka, atau ada keadaan lain yang memungkinkan seseorang untuk mengasuh mereka. Orang tua kandung sering kali tetap memiliki peran dalam kehidupan anak angkat mereka, tetapi orang tua angkatlah yang mengambil alih sebagian besar pengasuhan dan tanggung jawab (Manangin, 2016).

Republik Indonesia telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, anak angkat yakni mereka yang hak hukumnya telah diberikan oleh pengadilan untuk dipindahkan dari perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak di rumah orang tua kandung, wali sah, ataupun individu lainnya yang diberi tanggung jawab tersebut, ke rumah orang tua angkat (Republik Indonesia, 2002). Hal ini berkaitan dengan hak-hak anak dalam perlindungan, perawatan, pendidikan, serta kesehatan yang dijamin oleh negara, sebagaimana halnya anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga.

Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk hukum positif, hukum adat, serta hukum Islam, memiliki ketentuan mengenai anak angkat. Setiap anak angkat diberikan hak dan tanggung jawab kepada orang tua angkat mereka, begitu pula

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sebaliknya, sebagaimana tercantum pada PP No. 54 Tahun 2007 terkait Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, bagian dari peraturan hukum positif terkait anak angkat (Republik Indonesia, 2002).

Anak angkat dideskripsikan oleh Hilman Hadikusuma yakni tindakan mengakui secara resmi anak dari keluarga lain menjadi anak kandung mereka sendiri mengikut hukum adat setempat dengan maksud menjaga keutuhan harta dan/atau warisan keluarga (Ellyne Dwi Poespasari, 2018). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa adopsi adalah proses memasukkan seorang anak ke dalam keluarga sendiri atau mengangkat seseorang ke posisi otoritas sedemikian rupa sehingga muncul ikatan yang sedekat hubungan keluarga sedarah (Ellyne Dwi Poespasari, 2018).

Sementara itu, anak angkat didefinisikan oleh Surojo Wigjodiporo sebagai "tindakan penerimaan seorang anak dari keluarga lain ke dalam keluarga seseorang sedemikian rupa sehingga terjalinlah hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya," yang analog melalui ikatan diantara orang tua kandung bersama anaknya sendiri (Ellyne Dwi Poespasari, 2018). Sederhananya, anak angkat ialah anak yang menerima tingkat perawatan serta pendidikan yang sama seperti anak lainnya, terlepas dari keluarga biologis mereka, dan karena itu mampu berpartisipasi penuh dalam sistem pendidikan, medis, dan ekonomi masyarakat (Republik Indonesia, 2002).

Anak angkat diatur oleh hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Meskipun orang tua dengan anak angkat tidaklah mempunyai keterikatan darah, hukum Islam tetap mengakui anak tersebut sebagai anggota keluarga. Adopsi diberikan pertimbangan khusus dalam hukum Islam terkait dengan warisan, hubungan mahram, dan hak-hak. Ada sejumlah batasan hukum yang harus diperhatikan, tetapi anak angkat tetaplah pribadi yang unik dan membutuhkan kasih sayang. Surat Al-Ahzab ayat 5 Al-Qur'an menyatakan:

“Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs: Al-Ahzab, Ayat 5, n.d.).

Akibatnya, mengikut hukum Islam, seorang anak dianggap anak angkat ketika ia diasuh oleh orang tua angkat melalui tidak melepaskan peran orang tua kandung; sederhananya, anak ini tidaklah dapat menuntut perwalian hukum dari orang tua angkat, serta peran orang tua kandung tetap terpelihara (Rais, 2016). Secara umum, menurut hukum adat Indonesia, adopsi anak laki-laki ataupun perempuan tidak ada bedanya, lain halnya pada masyarakat melalui aliran *patrilinear* seperti di Lampung Peminggiran, Bali dan Kabupaten Kupang yang mana hanyalah anak laki-laki yang bisa dijadikan anak angkat (Mamonto, 2024). Di Lombok sendiri tidak mengatur batas umur dan jenis kelamin anak angkat karena Lombok menggunakan sistem bilateral atau parental, adapula yang sudah dewasa diangkat menjadi anak angkat dengan sebutan (*anak akan*).

Praktik adat dan mandat hukum mendasari prosedur adopsi di Indonesia. Sebagaimana hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan tertulis, hukum adat juga merupakan aturan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat, dan kedua bentuk adopsi tersebut sah (Sari, 2023). Ketika seorang anak diadopsi secara sah, mereka dilepaskan dari tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan pengasuhan orang tua kandung ataupun wali sah mereka dan ditempatkan dalam perawatan dan pengawasan orang tua angkat (Kementerian Sosial, 2009). Oleh sebab itu, orang tua angkat mengambil alih tanggung jawab pengasuhan anak dengan tidak mengakhiri hubungan mereka dengan orang tua kandung tersebut. Selain itu, pada persoalan pengawasan serta akuntabilitas, adopsi di Indonesia bisa sangat menyulitkan, terutama jika menyangkut adopsi ilegal atau yang tidak mengikuti protokol hukum yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijamin negara untuk melindungi anak dari eksploitasi dan pelecehan.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Bergantung pada sistem hukum dan pandangan hukum di wilayah masing-masing, adopsi bisa dilaksanakan melalui bermacam cara serta untuk maksud yang berbeda-beda (Pudihang, 2015).

Banyak masalah yang mungkin timbul setelah adopsi, termasuk yang berkaitan dengan hukum, masyarakat, emosi, dan kesehatan mental. Perintah pengadilan diperlukan agar prosedur adopsi sah dan tercatat. Putusan hakim di pengadilan diperlukan agar adopsi dapat dilakukan karena adopsi merupakan tindakan yang mengikat secara hukum. Anak angkat ataupun orang tua mereka diharapkan mendapatkan manfaat dari undang-undang adopsi di masa mendatang yang memberikan kejelasan lebih lanjut (Sirait, 2024). Hak-hak anak angkat, termasuk kemampuan untuk mewarisi dan hak atas identitas hukum, mungkin terganggu jika adopsi dianggap ilegal karena status hukum mereka tidak diakui.

Tidak ada perbedaan dalam hak diantara anak angkat dengan anak kandung ketika mereka tinggal bersama keluarga angkat. Adopsi tidak selalu berjalan mulus. Hal ini karena pelaksanaannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial dan hukum. Pengadopsian anak belum menjadi cara yang sederhana atau mudah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam praktiknya. Banyak permasalahan yang masih ada dalam praktik terkait hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat (Yuliana, 2022). Dengan demikian, sangatlah pentingnya proses dan undang-undang adopsi Indonesia dapat secara memadai menangani masalah sosial, hukum, serta hak anak. Penulis tertarik untuk meneliti topik berikut berdasarkan uraian latar belakang: Analisis Hukum Status Hukum Anak Angkat Tanpa Putusan Pengadilan: Penelitian di Desa Sigar Penjalin, Kabupaten Tanjung, NTB, Lombok Utara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengintegrasikan norma-norma teoretis dengan observasi aktual. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

aturan dan konvensi suatu sistem sosial atau hukum serta penerapannya dalam praktik. Penelitian hukum normatif ialah pendekatan studi hukum yang berfokus pada aturan dan undang-undang yang relevan dengan permasalahan dihadapi (Sunggono, 2003). Di sisi lain, penelitian hukum empiris berupaya melihat hukum dalam tindakan dengan melakukan studi tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi kehidupan nyata (Efendi, 2018).

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Pengangkatan Anak di Indonesia

Ketika seorang anak diadopsi secara sah, mereka dilepaskan dari tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan pengasuhan orang tua kandung atau wali sah mereka dan ditempatkan dalam perawatan dan pengawasan orang tua angkat (Kementerian Sosial, 2009). Agar suatu pengangkatan anak sah dan diakui oleh negara berdasarkan hukum positif Indonesia, yang bertujuan untuk memperjelas kedudukan hukum anak angkat, maka prosedur yang dilakukan harus mematuhi persyaratan hukum tertentu.

Keputusan pengadilan bukanlah satu-satunya metode dalam melaksanakan pengangkatan anak di Indonesia. Terkait persoalan tersebut, Indonesia masih menganut pluralisme. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara untuk melaksanakan adopsi, seperti melalui peraturan perundang-undangan positif, adat istiadat, atau agama. Adopsi dapat dilakukan dengan bermacam cara serta alasan berbeda, tergantung pada sistem hukum dan perspektif masing-masing lokasi (Pudihang, 2015). Selama anak angkat serta orang tua kandung masih berhubungan, mengadopsi dari keluarga lain mengikut hukum Islam sah. Namun, anak angkat tidaklah diperbolehkan mewarisi silsilah kekeluargaan orang tua angkatnya, Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs: Al-Ahzab, Ayat 5.).

Wilayah dimana anak itu diangkat, misalnya pada wilayah yang menganut system patrilier seperti di lampung peminggiran, bali dan kabupaten kupang yang dimana yang bisa dijadikan anak angkat hanyalah anak laki-laki (mamonto, 2023). Dilombok sendiri tidak mengatur batas umur dan jenis kelamin anak angkat karna Lombok menggunakan sisten bilateral atau parental, adapula yang sudah dewasa diangkat menjadi anak angkat dengan sebutan (*anak akon*). Semua adopsi harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, dan tujuan mendasar hukum adopsi adalah untuk melindungi hak-hak anak angkat. Di sini, adopsi dianggap lebih dari sekadar tindakan kepedulian; adopsi juga merupakan proses hukum yang secara resmi mengalihkan hak, tugas, dan pertanggungjawaban hukum dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, beserta segala konsekuensi hukum yang menyertainya (Kemensesneg, 2014).

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016

Semua anak harus mendapatkan perlindungan penuh, sebagaimana ditegaskan oleh ketiga undang-undang ini. Ketiga undang-undang tersebut menekankan bahwa anak memiliki hak asasi sejak lahir, seperti hak atas perawatan kesehatan, hak untuk aman dari bahaya (fisik, mental, spiritual, dan lainnya), dan hak untuk berkembang secara menyeluruh (sosial, emosional, dan psikologis) (Suryantoro, 2024).

Semua hak ini harus dijunjung tinggi oleh pemerintah, yang berarti masyarakat, lembaga pemerintah, dan orang tua atau wali harus bekerja sama. Sebagai bagian dari hak asuh mereka, anak-anak harus diberikan kasih sayang, perawatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan sehat mereka. Sementara itu, anak-anak memiliki hak

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

asuh untuk aman dari bahaya, termasuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan segala bentuk perlakuan berbahaya lainnya.

Melalui mengalihkan kekuasaan perwalian atas seorang anak, alih-alih memutuskan hubungan biologis orang tua kandung dengan anaknya, pengadilan dapat memutuskan atau menetapkan adopsi. Adopsi yang mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan diatur oleh Peraturan No. 129 Tahun 1917, yang berlaku sebelum undang-undang ini disahkan. Anak dengan diadopsi secara resmi nantinya mempergunakan nama belakang orang tua angkatnya, sebagaimana tercantum pada aturan ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, anak angkat dengan anak kandung mempunyai kesamaan hak hukum yang tinggal bersama orang tua angkatnya. Salah satu hak ini adalah hak untuk menggunakan nama belakang. Oleh karena itu, adopsi bukan hanya berdimensi sosial atau emosional, melainkan juga berdampak secara hukum terhadap status anak tersebut.

Menurut Pasal 12 aturan tersebut, ketika seorang anak diadopsi secara sah, hubungan hukum perdata diantara anak tersebut dengan orang tua kandungnya putus. Pernyataan tersebut merupakan salah satu konsekuensi utama dari adopsi. Legalisasi adopsi menjadikan semua kewajiban dan hak diantara anak beserta orang tua kandung mereka batal dan tidak sah. Hak serta tanggung jawab keluarga angkat sepenuhnya berlaku bagi anak angkat.

Ketentuan ini menegaskan bahwa adopsi ialah suatu tindakan hukum yang secara sah menciptakan hubungan keluarga baru diantara anak dengan orang tua angkat, sekaligus mengakhiri keterikatan hukum dengan keluarga kandungnya. Pernyataan tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan kepastian hukum beserta perlindungan terkait hak-hak anak angkat, termasuk ketika persoalan pewarisan, identitas hukum, serta posisi anak dalam sistem hukum keluarga.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Bersifat teknis, PP No. 54 Tahun 2007 menetapkan aturan, regulasi, dan proses adopsi di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, hak atas anak dapat dilindungi melalui prosedur adopsi yang terorganisir dan transparan. Melalui peraturan ini menyebutkan bahwa pengangkatan bias dilakukan melalui dua acara yaitu secara adat maupun melalui lembaga pengasuhan (Anak, 2007). Demi memberikan kepastian yang sah bagi anak angkat maka pengangkatan sebaiknya dilaksanakan melalui penetapan pengadilan hal tersebut dijelaskan proses pengangkatan anak tidaklah dapat dilakukan secara sembarangan, Setiap langkahnya harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan, demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang akan diangkat. Seluruh proses harus dilalui melalui lembaga sosial yang berwenang, dengan pengawasan dari tenaga profesional seperti pekerja sosial, dan diakhiri dengan penetapan resmi dari pengadilan.

PP No. 54 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa negara memiliki peran sentral dalam seluruh tahapan pengangkatan anak, mulai dari pengajuan permohonan, asesmen kelayakan orang tua angkat nantinya, persoalan ini ditetapkan pada pasal 12 beserta 13 yang mengatur secara rinci mengenai syarat- syarat anka angkat dan calon orangtua angkat.(ibid) hingga diterbitkannya penetapan pengadilan yang bersifat mengikat secara hukum. Akibatnya, adopsi dipandang sebagai prosedur sosial, hukum, dan administratif dengan tujuan utama untuk melindungi anak-anak.

Adopsi yang didasarkan pada hukum adat juga diakomodasi oleh undang-undang ini, di samping proses resmi. Dinas sosial setempat tetap diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendokumentasikan adopsi tersebut, dan bahkan dapat dibawa ke pengadilan untuk memastikan kejelasan hukum. Keluarga yang memenuhi syarat dan terjamin secara hukum yang dapat memberikan dukungan fisik, emosional, dan sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak diwajibkan untuk mengasuh setiap anak

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

angkat. Pemerintah telah mengambil langkah nyata menuju tujuan ini dengan menerapkan adopsi berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007.

1) Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007

Prosedur adopsi di Indonesia dirinci dalam pedoman pelaksanaan Kementerian Sosial (Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak), yang selanjutnya didasarkan pada PP No. 54 Tahun 2007.

2) Pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak

Saat mengajukan permohonan ke lembaga layanan sosial kabupaten/kota, pastikan untuk menyertakan dokumen-dokumen berikut (Ghifari, 2020):

- a) Surat persetujuan dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
- b) Surat penyerahan anak dari ORSOS ke calon orang tua angkat.
- c) Surat penyerahan anak dari instansi sosial ke Organisasi Sosial (ORSOS).
- d) Surat penyerahan anak dari orang tua atau wali kepada instansi sosial.
- e) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat.
- f) Fotokopi akta kelahiran calon orang tua angkat.
- g) Surat keterangan sehat mental dari psikiater.
- h) Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja calon orang tua angkat.
- i) Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah.

3) Permohonan Izin Pengangkatan Anak

Permohonan ini ditujukan kepada kepala dinas sosial setempat dengan syarat:

- a) Memuat identitas dan asal-usul anak yang akan diangkat.
- b) Ditandatangani langsung oleh pemohon (suami istri).
- c) Ditulis tangan di atas kertas bermaterai.

4) Syarat Anak yang Dapat Diangkat

- a) Belum berusia 18 tahun.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- b) Membutuhkan perlindungan khusus.
- c) Berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak.
- d) Anak terlantar atau ditelantarkan.

Usia prioritas untuk pengangkatan adalah:

- a) Di bawah 6 tahun (prioritas utama);
- b) 6–12 tahun (jika ada alasan mendesak);
- c) 12–18 tahun (jika membutuhkan perlindungan khusus) (Anak, 2007).

5) Syarat Calon Orang Tua Angkat (Pasal 13 PP No. 54/2007)

- a) Sehat jasmani dan rohani.
- b) Usia 30–55 tahun.
- c) Seagama dengan anak.
- d) Berperilaku baik serta tanpa memiliki catatan kriminal.
- e) Telah menikah minimal 5 tahun.
- f) Bukan pasangan sesama jenis.
- g) Belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak.
- h) Memiliki kemampuan ekonomi dan sosial.
- i) Ada persetujuan dari anak serta orang tua/wali.
- j) Pernyataan tertulis bahwa pengangkatan demi kepentingan anak.
- k) Laporan sosial dari pekerja sosial.
- l) Telah mengasuh anak minimal 6 bulan.
- m) Mendapat izin dari menteri atau kepala instansi sosial (Anak, 2007).

6) Cara Membatalkan Pengangkatan Anak yang Sudah Ditetapkan oleh Pengadilan

- a) Pengajuan Gugatan Pembatalan ke Pengadilan Negeri. Setelah pengadilan memutuskan atau menentukan adopsi, satu-satunya cara untuk membatalkannya adalah melalui jalur hukum yang tepat.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b) Siapa pun yang memiliki kepentingan dalam hasil adopsi, termasuk orang tua kandung, anak angkat, ataupun wali sah, dapat menentang adopsi anak di Pengadilan Negeri yang memimpin adopsi tersebut (Anak, 2007).

c. Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan

Peraturan pelaksanaan ini, Nomor 110/HUK/2009, yang dikeluarkan Menteri Sosial Republik Indonesia, terkait adopsi anak serta memperluas persyaratan yang diuraikan pada PP Nomor 54 Tahun 2007, yang membahas persoalan tersebut. Dari sudut pandang anak yang akan diadopsi serta calon orang tua angkat, aturan tersebut dirancang guna memberikan kejelasan administratif dan teknis pada berbagai persyaratan yang diharuskan dipenuhi keseluruhan pihak yang berpartisipasi pada proses adopsi anak. Menjamin keseluruhan adopsi anak mematuhi persyaratan hukum, mematuhi standar, dan memberikan keamanan terbaik bagi anak-anak adalah tujuan utama dari peraturan ini. Dalam hal adopsi anak, masyarakat dapat mengacu Permensos No. 110/HUK/2009 sebagai panduan. Peraturan ini berlaku untuk semua tingkat pemerintahan, termasuk tingkat federal, provinsi, dan lokal (Kementerian Sosial, 2009).

Penerapan Permensos No. 110/HUK/2009 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan anak dan mencegah terjadinya praktik adopsi ilegal, eksploitasi, atau penyimpangan lainnya. Siapa pun yang berurusan dengan adopsi anak harus menyimpan aturan ini baik instansi pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat untuk menjalankan proses pengangkatan secara sah, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

d. Pengaturan tentang Anak Angkat dalam Hukum Islam

Anak angkat dikatakan menjadi bagian dari keluarga menurut hukum Islam, terlepas dari apakah orang tua kandungnya masih berkerabat atau tidak. Adopsi sangat dihormati dalam hukum Islam, terutama dalam hal warisan, hubungan mahram, dan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

hak-hak. Anak angkat tetaplah manusia yang patut mendapatkan kasih sayang dan simpati, namun terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi semua pihak terlibat.

Didalam al qur'an surah al ahzab ayat 5 mengatakan:

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs: Al-Ahzab, Ayat 5).

Akibatnya, mengikut hukum Islam, seorang anak dianggap anak angkat ketika ia diasuh oleh orang tua angkat melalui tidak melepaskan peran orang tua kandung; sederhananya, anak ini tidaklah dapat menuntut perwalian hukum dari orang tua angkat, serta peran orang tua kandung tetap terpelihara (Rais, 2016).

Ketika seseorang ataupun pasangan suami istri mengadopsi anak yang bukan anak kandungnya mereka serta membesarkannya seperti anak kandungnya, Islam mengakui hal tersebut sebagai adopsi. Meskipun Islam mengakui adopsi, ada beberapa pertimbangan yang perlu diingat, karena khususnya dalam hal warisan dan status keturunan, kedudukan hukum anak angkat berbeda dengan anak kandung.

Berikut adalah beberapa aspek utama pengangkatan anak mengikut hukum Islam:

1) Konsep Pengangkatan dalam Islam

Mengikut hukum Islam, silsilah dan keturunan anak tidak terpengaruh oleh adopsi. Secara hukum, seorang anak hanya dapat diklaim sebagai anak kandungnya orang tua kandung, seerta bukan orang tua angkat. Anak angkat tidak serta merta menjadi ahli waris harta orang tua angkatnya (Rais, 2016).

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2) Asuhan dan Pemeliharaan

Meskipun tidak mengubah status keturunan, Islam memberikan penekanan pada kewajiban orang yang mengangkat untuk merawat, mendidik, dan memberi nafkah kepada anak yang diangkat. Hal ini termasuk memberikan perlindungan dan pengasuhan yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

3) Tidak Ada Pengalihan Nasab

Hukum Islam berbeda dengan hukum perdata, tidaklah mengubah garis keturunan anak setelah adopsi. Pernyataan tersebut ialah salah satu perbedaan utama antara kedua sistem tersebut. Dalam hal genetika dan garis keturunan, anak angkat tetap dianggap sebagai keturunan orang tua kandungnya. Hadits Nabi Muhammad (saw) relevan di sini karena menegaskan bahwa orang tua angkat tidak bisa mewariskan garis keturunan anak (Rais, 2016).

4) Hak Waris

Anak angkat tidaklah mempunyai klaim hukum apapun atas aset orang tua angkat mereka karena garis keturunan genetik mereka tidak berubah. Namun demikian, orang tua angkat memiliki hak hukum melalui wasiat untuk mewariskan sebagian aset mereka ke anak angkat, asalkan tidaklah melebihi sepertiga harta warisan mereka. Anak angkat berhak mewarisi harta melalui wasiat wajib, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (Majelis Ulama Indonesia, 2003).

5) Perlakuan yang Baik dan Kewajiban Sosial

Anak angkat, menurut hukum Islam, harus disayangi dan dirawat dengan baik. Mereka yang menjalankan kewajibannya untuk mengadopsi anak dengan cara yang benar dan Islami akan mendapatkan pahala.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

6) Penyebutan Anak Angkat

Menyebut anak angkat menjadi kandung saat membahas silsilah keluarga mereka tidaklah tepat. Menyebut anak angkat beserta nama orang tua kandung mereka tetap diwajibkan, serta hanya orang tua kandung yang mempunyai hak garis keturunan (Rais, 2016). Secara keseluruhan, meskipun tindakan tersebut diakui dalam hukum Islam sebagai bentuk kasih sayang serta pemeliharaan, prinsip dasar yang ditekankan adalah bahwa status keturunan atau nasab anak tetap berasal dari orang tua kandungnya. Islam menekankan perlakuan yang baik dan memberi perhatian serta perlindungan, tetapi dengan batasan dalam hal warisan dan status keturunan.

Kedudukan Hukum Anak Angkat yang Diangkat Tanpa Penetapan Pengadilan di Desa Sigar Penjalin Menurut Hukum Perdata Indonesia

a. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Sigar Penjalin

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Sigar Penjalin mengungkapkan bahwa mayoritas adopsi di masyarakat masih ditangani melalui metode tradisional atau kekeluargaan. Hal ini menunjukkan preferensi yang kuat terhadap metode yang lebih konvensional dalam masyarakat, karena dianggap lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan norma budaya yang telah lama berlaku. Keluarga kandung anak dan calon orang tua angkat biasanya mencapai kesepakatan mengenai adopsi tanpa mengajukan permohonan resmi ke badan sosial atau memperoleh penetapan pengadilan, yang merupakan formalitas yang ditetapkan negara.

Tradisi ini umumnya didasarkan pada rasa saling percaya, kedekatan hubungan kekerabatan, serta tujuan mulia untuk memberikan anak angkat kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, meskipun niatnya positif, praktik pengangkatan secara adat ini sering kali tidak dilengkapi dengan dokumen resmi,

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

sehingga menimbulkan berbagai persoalan administratif dan hukum di kemudian hari, terutama terkait hak waris, identitas hukum anak, serta perlindungan hukum.

Dikarenakan pencatatan administratif anak angkat dianggap sebagai anak kandung, merupakan hal umum dalam budaya Indonesia bagi anak angkat untuk mempunyai status anak kandung berdasarkan akta kelahiran. Dalam kebanyakan kasus, hal ini dicapai di luar saluran formal yang diwajibkan oleh hukum, seperti permohonan pengadilan formal atau rekomendasi dari badan sosial, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007 serta Permensos No. 110/HUK/2009. Status hukum perdata anak tersebut berbeda dari anak kandung, bahkan jika nama orang tua angkat muncul pada Kartu Keluarga serta akta kelahiran selaku orang tua kandung. Dikarenakan tidak ada perintah pengadilan yang menetapkan status adopsi yang dilampirkan pada akta kelahiran dalam hal ini, hal itu tidak dapat digunakan sebagai dasar yang sah untuk mengganti menjadi anak kandung status hukum anak angkat (Kementerian Sosial, 2009).

Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas dalam prosedur perlindungan anak semakin dibuktikan oleh fenomena ini. Proses resmi, sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2007 serta No. 110/HUK/2009, dimaksudkan untuk melindungi anak dan menjamin bahwa setiap orang melaksanakan tanggung jawab hukumnya. Masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami hal ini. Akibatnya, secara hukum adopsi adat tidak mempunyai kekuatan mengikat jika tidak ada perintah pengadilan, meskipun praktik tersebut terus memiliki legitimasi sosial dan budaya.

Dari hasil observasi dan penelitian di Desa Sigar Penjalin, penulis menemukan sejumlah poin utama yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan, antara lain:

- 1) Tanpa melalui prosedur formal pengadilan.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Semuanya dimulai dengan kesepakatan lisan antara keluarga angkat dan keluarga kandung.
- 3) Tidak melibatkan lembaga sosial atau dinas terkait.
- 4) Tidak dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara (akta kelahiran atau Kartu Keluarga).

Ketidaksahan proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berdampak luas terhadap kehidupan hukum anak tersebut. Diantaranya adalah hilangnya hak terkait warisan yang seharusnya orang tua angkat diberikan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, ketidakjelasan status kewarganegaraan anak yang dapat mempengaruhi hak-haknya sebagai warga negara, serta ketidakpastian identitas hukum anak yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak menjadi lemah dan tidak maksimal. Anak angkat yang tidak diakui tidak memiliki warisan dan perlindungan hukum keluarga yang sama dengan orang tua kandung mereka. Satu-satunya cara untuk menghindari hal ini adalah dengan memasukkan ketentuan warisan yang eksplisit dalam surat wasiat. Sebaliknya, orang tua dengan anak angkat dalam status hukum menjadi tak jelas beserta rentan terhadap komplikasi hukum jika proses hukum yang benar tidak diikuti dalam proses adopsi.

Dalam kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, praktik pengangkatan anak secara adat dan kekeluargaan masih cukup banyak ditemukan. Pengangkatan anak dengan cara-cara tradisional seperti ini memang sering diterima dan dihormati dalam budaya setempat, namun secara yuridis, mekanisme tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Oleh karena itu, persetujuan resmi dari pengadilan negeri merupakan langkah terakhir dalam proses adopsi anak yang sangat ketat, yang dimulai dengan evaluasi dan penilaian oleh badan sosial yang berwenang dan dilanjutkan dengan pertemuan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA). PP Nomor 54 Tahun 2007 serta Permensos No. 110/HUK/2009 memberikan pengaturan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang komprehensif mengenai hal ini. Adopsi anak yang tidak mematuhi prosedur tersebut tidak diakui oleh hukum serta tidak mengikat pengadilan mana pun (Hidayat, 2011).

Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam pengangkatan anak menjadi sangat krusial. Legalitas pengangkatan anak bukan semata-mata prosedur administratif belaka, tetapi merupakan kewajiban hukum yang memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Kepatuhan terhadap semua aturan dan peraturan yang relevan sangatlah penting bagi anak angkat dalam mendapatkan perlindungan hukum serta pengakuan penuh atas status hukumnya. Hak waris, pengakuan hukum yang tegas atas identitasnya, dan hak-hak sipil lainnya yang melekat pada seorang anak, semuanya diberikan kepada mereka dengan cara ini. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini menyelamatkan keseluruhan kelompok terlibat, orang tua angkat, anak angkat, serta masyarakat luas dari potensi konflik hukum dan masalah sosial di masa mendatang (Bambang, 2012).

Kepatuhan terhadap proses formal pengangkatan anak juga berperan dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi anak, termasuk dalam hal pengawasan kesejahteraan anak yang diangkat. Perkembangan anak yang baik bergantung pada kehidupan mereka dalam keluarga yang diakui secara hukum dan dilindungi, sehingga hak-haknya sebagai warga negara dan anggota keluarga dapat terpenuhi secara penuh. Selain itu, pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum juga membantu menghindarkan dari praktik-praktik penyalahgunaan, seperti perdagangan anak atau adopsi ilegal yang dapat merugikan kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, pentingnya proses pengangkatan anak yang sah dan diakui oleh hukum tidak dapat diabaikan oleh masyarakat maupun oleh seluruh pihak berkepentingan terkait pengangkatan anak. Penerapan aturan hukum secara konsisten

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

akan menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat dan terpercaya, serta memberikan kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh seluruh pihak terlibat.

Beberapa poin penting penulis simpulkan mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan sebagai berikut:

- 1) Hak waris, kewajiban hukum, dan pengakuan keluarga semuanya terkena dampak negatif oleh kurangnya hubungan hukum perdata dengan orang tua angkat.
- 2) Tidak dapat dicatat dalam dokumen resmi negara sebagai anak sah dari orang tua angkat.
- 3) Status anak tersebut tetap dianggap menjadi anak dari orang tua biologis secara hukum, meskipun secara sosial telah diasuh oleh orang tua angkat.

4. KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan aturan adopsi anak. Satu diantaranya ialah PP No. 54 Tahun 2007 yang mengatur pelaksanaan adopsi anak. Peraturan lainnya ialah Permensos No. 110/HUK/2009 yang mengatur persyaratan adopsi anak. Sesuai dengan kedua peraturan tersebut, adopsi anak harus mengikuti prosedur khusus yang dimulai dengan pemenuhan persyaratan administratif dan materiil, dilanjutkan dengan penetapan kelayakan oleh lembaga sosial yang berwenang, dilanjutkan dengan peninjauan dokumen oleh Tim PIPA, dan diakhiri dengan putusan pengadilan. Kepatuhan terhadap kepentingan terbaik anak merupakan konsep yang memandu seluruh proses ini, dan perjanjian adopsi diantara orang tua angkat dengan anak angkat memiliki kekuatan hukum tetap.

Anak angkat di Desa Sigar Penjalin tidak memiliki status hukum hingga mereka resmi menjadi warga negara Indonesia berdasarkan hukum perdata. Anak tersebut mungkin telah memperoleh penerimaan sosial dan budaya dari keluarga angkatnya dan masyarakat luas, tetapi di mata hukum, tidak terdapat hubungan hukum perdata resmi

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diantara orang tua angkat dengan anak tersebut. Akibatnya, anak angkat tidak memiliki perlindungan hukum formal, hak waris, atau pengakuan status hukum. Hal ini sejalan dengan asas dasar hukum perdata, yang mengemukakan kewenangan membuat undang-undang berada pada tangan pengadilan. Peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti PP No. 54 Tahun 2007 serta Permensos No. 110/HUK/2009, perlu dioptimalkan untuk implementasi di lapangan agar proses adopsi lebih efektif dan transparan. Untuk memastikan Tim PIPA didanai dengan baik dan otonom, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap organisasi sosial yang diizinkan melakukan evaluasi kelayakan. Untuk lebih menjamin implementasi konsep kepentingan terbaik anak secara menyeluruh dan konsisten, perlu ada pemahaman publik yang lebih baik tentang proses dan pentingnya legalitas dalam adopsi. Pendidikan yang menyeluruh tentang pentingnya keabsahan hukum dalam adopsi perlu diberikan kepada masyarakat Desa Sigar Penjalin. Program desa, termasuk tokoh masyarakat, otoritas adat, dan lembaga sosial terkait, dapat secara berkala melaksanakan pendidikan ini melalui kegiatan seperti penyuluhan hukum, forum diskusi masyarakat, atau cara lainnya. Sebagai landasan hukum utama untuk adopsi, informasi yang diberikan harus mengacu pada ketentuan PP No. 54 Tahun 2007 serta Permensos No. 110/HUK/2009.

4. DAFTAR PUSTAKA

Anak, P. P. (2007). *PP No.54 Tahun 2007*.

andi anisa nurlia mamonto. (2024). *perbandingan hukum perdata*. Pt.Literasinusantara Abadi Group.

bambang. (2012). *Pengangkatan Anak dan Perlindungan Hukum*.

efendi. (2018). *penelitian hukum normatif dan empiris*.

ellyne dwi poespari. (2018). *pemahaman seputar hukum waris adat di indonesia*.

Ghifari. (2020). *PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA*.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kementerian Sosial. (2009). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. *Kementerian Sosial*, 2006.
- Llanaj, E., Vincze, F., Kósa, Z., Sándor, J., Diószegi, J., & Ádány, R. (2020). Dietary profile and nutritional status of the roma population living in segregated colonies in Northeast Hungary. *Nutrients*, 12(9), 1–21. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 242.
- Manangin, J. C. (2016). Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, 4(5), 148464.
- Pudihang, R. (2015). *KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. *Lex Privat*.
- Qs: al-ahzab, ayat 5.* (n.d.).
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 183–200.
- Republik indonesia. (2002). Perlindungan Anak. In *nomor 23*.
- SARI, N. L. A. (2023). Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia. *Ganec Swara*, 17(3), 887. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.526>
- Sirait, R. D. E. (2024). PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA Ratna. *Jurnal Profile Hukum*, 2, 94–107.
- sunggono. (2003). *metodologi penelitian hukum*. pt.raja.
- Suryantoro. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektifundang -Undang No 23 Tahun 2002 Joundang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*,. vol 2.
- Syamsul Hidayat. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Yuliana yuli wahyuningsih. (2022). *PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK. Al-Mabsut.*

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora